

BAB IV

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas pemberian jasa di KPP Pratama Padang Satu telah dilakukan sesuai ketentuan yang ada di dalam perpajakan.
2. Objek pajak yang dikenai pajak telah sesuai dengan ketentuan dalam PMK No. 141/PMK. 03/2015.
3. Mekanisme pemotongan pajak Penghasilan Pasal 23. Untuk pemotongan pajak Penghasilan Pasal 23 dilakukan pada akhir bulan dibayarkannya penghasilan, atau jatuh tempo pembayaran penghasilan yang bersangkutan. Dan pemotongan dapat dilakukan di kantor pusat maupun kantor cabang pajak.
4. Mekanisme pelaporan pajak Penghasilan Pasal 23. Untuk masa Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak, sedangkan untuk Wajib Pajak Badan paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak.
5. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 dilakukan sesuai tarif dan objek pajak yang diatur dalam ketentuan perpajakan.

1.2 Saran

Kantor Pajak KPP Pratama Padang adalah salah satu kantor pajak yang berada di kota Padang. Dalam hal ini penulis ingin memnerikan beberapa saran, semoga dapat berguna bagi Kantor Pajak KPP Pratama Padang dimasa yang akan datang. Diharapkan Kantor Pajak KPP Pratama Padang dalam hal mengumpulkan pajak Penghasilan Pasal 23 dapat dilakukan dengan lebih maksimal lagi, sehingga dapat mengumpulkan hasil yang nanti dapat digunakan sebagaimana fungsi dari dipungutnya pajak tersebut.

